

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan wadah yang dibentuk oleh suatu negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kehidupan setiap warga berjalan sesuai dengan norma-norma yang menjadi kesepakatan bersama. Norma tersebut disusun dan dibuat berdasarkan kebutuhan aturan suatu bangsa, sehingga akan terjadi perbedaan aturan antara bangsa satu dengan yang lain.

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kreativitasnya demi kemajuan bersama.¹

Tuntutan yang dimiliki pemerintah, satu diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik melalui penciptaan tata pemerintahan

¹ Dyah Mutiarin dan Ainudin, 2014, *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm 89

yang bersih dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain melalui keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan kualitas sistem pengawasan yang efektif.

Pemerintah dibuat dari tingkat pusat sampai dengan di pedesaan, tugasnya antara lain adalah pelayanan terhadap warga negaranya. Sehingga pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk mengatur bagaimana kehidupan setiap warga negara atau rakyat agar dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Tugas pemerintah diperluas kedalam berbagai aspek untuk menjamin kepentingan umum yaitu tugas untuk mengatur dan mengurus.²

Aturan yang dibuat yaitu aturan yang meliputi seluruh bidang-bidang kehidupan warga negara seperti bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan bidang lainnya. Dengan perkataan lain, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan sejahtera. Oleh karena itu setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus dilihat sebagai penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang terpancar

² Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, hlm 1

dari hak-hak mereka yang seharusnya ditaati. Berbagai bidang itulah yang bersinggungan langsung dengan kehidupan warga negara salah satunya adalah terkait dengan pembangunan.

Kegiatan pembangunan di daerah-daerah Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan sehingga perlu melakukan kajian terhadap perizinan yang menjadi tolak ukur prosedur mengenai pembangunan itu sendiri. Prosedur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan perizinan di Kabupaten Magelang. Hal ini menjadi kajian yang sangat penting, dengan mengingat Kabupaten Magelang mengalami pertumbuhan dalam bidang pembangunan.

Pejabat pelaksana penerbitan perizinan tidak luput dari sorotan karena instansi pemerintah tersebut yang berkaitan langsung dengan perizinan terhadap pembangunan. Dari sinilah berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Magelang muncul hingga kemudian memerlukan kajian untuk menjawab semua hal yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Magelang. Namun banyak pihak yang menganggap sepele hal tersebut, apa yang mereka pikirkan sekarang tidak pernah memikirkan apa dampak yang terjadi di masa yang akan datang, sehingga pembangunan dilaksanakan tanpa memikirkan legalitas bangunan tersebut.

Kegiatan pembangunan baik yang dilakukan oleh masyarakat pribadi maupun oleh pihak swasta yang mempunyai bidang usaha di

bidang pembangunan maka diperlukan suatu perizinan yang dikenal dengan izin mendirikan bangunan (IMB). IMB secara jelas diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Izin tersebut pada intinya adalah sebagai sarana pemerintah daerah untuk menata daerahnya sehingga terjadi keseimbangan.

Kebutuhan akan tempat tinggal seperti yang kita ketahui akan terus bertambah, karena diiringi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin cepat, kemudian dengan kecenderungan masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya dengan mudah, alhasil masyarakat tidak mematuhi aturan hukum karena menganggap aturan yang dibuat tersebut berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat. Padahal aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan berbagai macam prosedurnya tersebut mempunyai rencana jangka panjang. Salah satu rencana yang dibuat oleh pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten disebut dengan rencana tata ruang wilayah yang mengatur masalah pemukiman, perkantoran, pabrik, tempat perdagangan dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan agar kehidupan masyarakat berjalan dengan seimbang.

Pemerintah mempunyai hak untuk mengatur masalah tata ruang dan juga mengatur masalah perizinan bagi setiap orang, organisasi maupun perusahaan yang akan mendirikan suatu bangunan. Yang kemudian bagi seluruh masyarakat mempunyai kewajiban untuk mentaati aturan yang sudah dibuat dengan memberi tahu pihak pemerintah apabila ingin mendirikan suatu bangunan.

Peraturan yang berkaitan dengan perizinan tersebut telah dibuat di Kabupaten Magelang, namun masih banyak masyarakat yang belum mentaati masalah perizinan ini, hal ini ditandai dengan masih banyaknya bangunan yang tidak dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan (IMB). Sebagai salah satu wujud retribusi asli daerah, izin mendirikan bangunan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena kesadaran masyarakat yang relatif masih rendah untuk memberikan kontribusi terkait IMB. Kondisi yang seperti inilah yang perlu adanya pemecahan jalan keluar, sehingga masyarakat sadar akan segala bentuk peraturan yang telah diterbitkan dan kemudian masyarakat dapat memberikan kontribusinya dalam retribusi ini.

Permasalahan yang berkaitan dengan berbagai hal diatas, maka perlu suatu bahasan yang mendalam tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai masyarakat Kabupaten Magelang, yang ada hubungan dengan masalah perizinan IMB. Dan dengan pertimbangan pembangunan di Kabupaten Magelang yang semakin meningkat, maka saya tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN MAGELANG”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Magelang?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan permasalahan diatas, maka tujuan penulis yang hendak di capai adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui hambatan–hambatan dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu seputar izin mendirikan bangunan di Kabupaten Magelang bagi siapa saja yang membaca, mempelajari, dan meneliti secara mendalam terkait masalah ini. Sehingga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan yang berguna bagi penelitian yang sama di waktu mendatang.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pandangan dan juga sumbang saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Magelang khususnya bidang perizinan di Kabupaten Magelang yang berkaitan dengan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan.